



LEMBAR VALIDASI HASIL RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II

1. DATA POKOK LP-PHPL:

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota

Bekasi

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934

<u>intimultimasertifikasi@gmail.com</u> ims@intimultimasertifikasi.com

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. <u>Tim Audit</u>

- Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut

Prasyarat

Auditor Kriteria Produksi
 Eka Prayudha, S.Hut.
 Auditor Kriteria Ekologi
 Indra Sofian, S.Hut

Auditor Kriteria Sosial
 Drs. Eko Nugrahaeni, M.Si
 Auditor Kriteria VLK
 M. Arif Budi Utomo, S.Hut

g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II

■ Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Suprakoso, S.H.

- Nomor : 30

- Tanggal : 10 Oktober 2016

- Pengesahan : Berita Negara RI, No. 59 tanggal 24 Juli 1987

Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Edi Priyono, SH.

- Nomor : 16

- Tanggal : 18 Mei 2009

- Pengesahan : SK Menkum dan HAM No. AHU-23709.A.H.01.02 tahun

2009 tanggal 29 Mei 2009

b. SK. IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.723/Menhut-

II/2011, tanggal 20 Desember jo. SK. 625/Menhut-

II/2012, tanggal 7 November 2012

c. Luas : ± 169.170 Ha

d. Lokasi IUPHHK-HA : Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua





e. Kantor Pusat : Sentra Bisnis Kelapa Gading Barat Blok A6A No. 18, Jln.

Boulevard Artha Gading, Jakarta, 12950

f. Kantor Cabang : Jl. Raya Sentani No. 17, Abepura – Jayapura, 99351 Jl.

Sorindo Raya, Km 12, Biak – Papua

g. Susunan Pengurus Perusahaan : Presiden Komisaris : Supriyono

Komisaris : Lay Sian Hwa

Presiden Direktur : Susan Lilianti Sunarti

Wakil Presiden Direktur : Upa Labuhari
Direktur : Sui Ing Mastuti

3. RINGKASAN TAHAPAN

3. RINGKASAN TAHA Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Jayapura, tanggal 21 September dan 4 Oktober 2018	Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua Koordinasi dengan BPHP Wilayah XV Jayapura
Konsultasi Publik	Logpond Mudu, Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua pada tanggal 22 September 2018	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional <i>Auditee</i> dari para pihak
Pertemuan Pembukaan	Base Camp 50 PT WMT II, tanggal 22 September 2018	 Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait halhal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp 50 dan areal kerja PT WMT II, tanggal 22 - 27 September 2018	 a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp 50 PT WMT II, tanggal 27 September 2018	 a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 18 Oktober 2018	 a. PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.



4. HASIL PENILAIAN:

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. SEDANG (2)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT WMT II tersedia lengkap di lapangan. Dokumen tersebut terdiri dari Akta pendirian PT WMT II (Akta Perseroan Terbatas PT WMT II No. 30 Tanggal 10 Oktober 1986, Notaris M.M.I Wiardi S.H.), Akta perubahan terakhir (Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT WMT No. 16, tanggal 18 Mei 2009, Notaris Edi Priyono, SH.), SK IUPHHK-HA PT WMT II (SK Menhut No. SK.723/MENHUT-II/2011 tanggal 20 Desember Juli 2011 jo. SK Menhut No. SK.625/MENHUT-II/2012 tanggal 12 Desember 2012), Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012 – 2021 (SK Menhut No. SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012), Dokumen RKTUPHHK-HA periode tahun 2013 - 2018 A.n. PT WMT II (Telah disetujui oleh pejabat yang berwenang). Dokumen administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Berita Acara Tata Batas tahun 1987/1988, Laporan TBT No. 787 tahun 1993, Laporan TBT No. 1058 tahun 1995, Laporan TBT No. 1397 tahun 2000, Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013).
	1.1.2. Sedang (2)	_	Namun PT WMT II telah melakukan upaya untuk merealisasikan tata batas seluruhnya melalui proses penyusunan tata batas yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 04/PB/IUPHHK/2013 tanggal 29 Januari 2013.
	1.1.3.	Sedang (2)	Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2017), terdapat konflik berupa kegiatan penimbunan dan pengaspalan jalan logging PT WMT II (Km 1 s/d 11) oleh Dinas terkait yang mengakibatkan logging PT WMT II tidak dapat melewati jalan tersebut. Terhadap adanya permasalahan tersebut, PT WMT II telah melakukan penyelesaian. Disamping itu juga terdapat konflik dengan masyarakat terkait adanya kegiatan penebangan kayu tanpa izin di areal kerja PT WMT II yang dilakukan oleh masyarakat. Terhadap konflik tersebut, PT WMT II telah melakukan upaya penyelesaian konflik secara terus-menerus melalui pendekatan secara persuasif. PT WMT II memiliki dokumen rencana, monitoring konflik dan upaya penyelesaiannya berupa SOP Penyelesaian Konflik Sosial (No. KESOS-06-Rev.1-2014) serta Peta Batas Ulayat, Potensi Konflik dan Kelola Sosial yang dibuat dengan skala 1: 110.000. Namun konflik penebangan kayu tanpa izin tersebut belum dapat dihentikan.
	1.1.4.	Not Applicable/NA	Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2017) tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT WMT II. Atas dasar hal tersebut, maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable/NA</i>
	1.1.5.	Not Applicable/NA	Di dalam areal kerja PT WMT II tidak terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang mempunyai izin yang sah dari pemerintah daerah maupun pusat, sehingga verifier ini menjadi Not Aplicable/NA.
1.2. SEDANG (2)	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi IUPHHK-HA PT WMT II yang telah ditandatangani oleh Direksi PT WMT II pada bulan Maret 2017. Rumusan visi dan misi PT WMT II sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lestari, yaitu mengelola dan melestarikan sumber daya hutan dengan
	1.2.2.	Sedang (2)	berazaskan kelestarian produksi, lingkungan dan sosial. Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017), kegiatan sosialisasi visi dan misi PT WMT II hanya dilakukan pada internal karyawan PT WMT II dan sebagian masyarakat di sekitar areal kerja. Sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat yang ada di sekitar areal kerja, tetapi hanya dilakukan kepada pemilik hak ulayat melalui kegiatan sosialisasi pembukaan blok RKT.
	1.2.3.	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT WMT II telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT WMT II diantaranya yaitu PT WMT II melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan, baik penyusunan perencanaan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku, dan pencapaian pengelolaan hutan alam yang tersertifikasi dengan skema PHPL dan FSC. Masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu penataan batas areal kerja belum terselesaikan, daya dukung tenaga profesional dan teknis kehutanan masih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, dukungan finansial tercatat masih rendah (kesehatan finansial, kecukupan, proporsionalitas dan realisasi modal yang ditanamkan ke hutan) serta penerapan teknologi ramah lingkungan baru dilakukan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan GANIS PHPL PT WMT II pada saat ini tercatat sebanyak 6 (enam) orang atau 22,22% sesuai ketentuan yang berlaku terdiri dari GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT, GANIS PHPL BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Masih terdapat kekurangan GANIS PHPL sebanyak 77,78% atau 21 (dua puluh satu) orang terdiri-dari GANIS PHPL-KURPET, GANIS PHPL CANHUT, GANIS PHPL NENHUT dan GANIS PHPL-BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Dengan demikian keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan belum sesuai ketentuan yang berlaku dan GANIS PHPL PT WMT II hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.
	1.3.2.	Baik (3)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT WMT II periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) total sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dari total rencana sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, dengan rata-rata realisasi sebesar 85,71%/tahun.
	1.3.3.	Sedang (2)	PT WMT II memiliki sebagian besar dokumen ketenagakerjaan. Dokumen tersebut diantaranya, dokumen Peraturan Perusahaan PT WMT II periode 2017 s/d 2019 (Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi No. 560/02/D-TK/2017, tanggal 03 April 2017), kartu peserta BPJS untuk karyawan, dokumen Surat Perjanjian Kerja Karyawan dan struktur organisasi serta <i>Job description</i> . Tidak ditemukan bukti tersedianya dokumen jenjang karir karyawan, pengangkatan karyawan ataupuan surat keputusan penempatan karyawan pada posisi tertentu untuk level Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada tingkat lapangan (base camp).
1.4. SEDANG	1.4.1.	Baik (3)	PT WMT II telah memiliki struktur yang sah dan sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur tersebut pada periode 2013 - 2017 telah mengalami



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(2)			beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Struktur organisasi PT WMT II yang sah dan diterapkan pada saat ini yaitu Struktur organisasi PT WMT II yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT WMT II No. SK.28/WMT-JPR/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dilengkapi dengan Job Description.
	1.4.2.	Sedang (2)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT WMT II yang secara garis besar di golongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu perangkat sistem informasi manajemen secara fungsional (Struktur organisasi dan job description, Standar Operational Prosedur (SOP) seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Form-form laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan Sistem SIPUHH Online, SIPNBP, E-Monev dan Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) dan perangkat sistem informasi manajemen secara fisik (Perangkat SIPUHH Online dan pendukungnya, Antena V-sat CSM dan Perangkat Komputer). Namun implementasinya belum didukung dengan sumber daya yang cukup dan sesuai kompetensinya. Belum tersedianya tenaga Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
	1.4.3.	Sedang (2)	Organisasi SPI/internal auditor PT WMT II diangkat berdasarkan SK Direktur PT WMT II tanggal 6 Mei 2014 tentang Satuan Pengawas Internal PT WMT II. SPI PT WMT II dijabat oleh Ir. Rahmatan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan PHPL dan VLK. Namun SPI/Internal Auditor tersebut belum dapat secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan baik tahapan kegiatan perencanaan, tahapan kegiatan produksi, tahapan kegiatan kelola lingkungan dan sosial serta mengontrol realisasi penggunaan anggaran perusahaan, karena audit internal untuk periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) hanya dilakukan terhadap sebagian tahapan kegiatan pengelolaan hutan.
	1.4.4.	Sedang (2)	Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan pengusahaan hutan PT WMT II dilakukan secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan di lapangan. Tindakan pencegahan dilakukan manajemen PT WMT II melalui penyusunan SOP seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan peningkatan kompetensi SDM. Monitoring dan evaluasi secara langsung juga dilakukan oleh Direksi melalui kunjungan ke lapangan, namun tidak ada laporan tertulis terkait hasil kegiatan tersebut. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukan terdapat masalah/kendala yang mempengaruhi pencapaian target pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan. Terhadap permasalahan/kendala tersebut belum seluruhnya dilakukan tindak koreksi. Salah satu tindak koreksi yang belum dilakukan antara lain masih adanya kekurangan GANIS PHPL yang merupakan temuan hasil monitoring dan evaluasi pada setiap tahunnya.
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT PT WMT II periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) yang disusun dalam dokumen RKTUPHHK-HA telah disetujui oleh pihak yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua) untuk masingmasing tahunnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik hak ulayat atas kegiatan RKT pada periode tersebut, PT WMT II telah melakukan sosialisasi blok RKT PT WMT II tahun 2013 – 2017 kepada masyarakat pemilik hak ulayat yang dilakukan pada setiap awal tahun atau sebelum kegiatan RKT tersebut dilaksanakan. Bukti adanya kegiatan tersebut berupa Berita Acara Sosialisasi, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Kwitansi Pembayaran Pembukaan RKT 2013 -





Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2017 PT WMT kepada Masyarakat Pemilik Ulayat. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Manager Pengusahaan Hutan PT WMT II (A.n. Max Lavian) dan Perwakilan Pemilik Ulayat (Ondoafi). Selain sosialisasi, juga dilakukan upacara makan pinang bersama sebagai tanda kesepakatan dimulainya penebangan pada blok tersebut.
	1.5.2.	Sedang (2)	Proses pelaksanaan tata batas areal kerja PT WMT II telah melibatkan pihak yang terkait, baik pihak pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini diwakili oleh instansi teknis yang menangani kegiatan penataan batas dan perwakilan perusahaan yang saling berbatasan secara langsung (batas persekutuan) serta perwakilan pemerintahan setempat. Namun berdasarkan dokumen berita acara pelaksanaan tata batas Lap TBT No. 427/1991, Lap TBT 1397/2000, Lap TBT 448/PB/1992, Lap TBT 787/1993, terdapat Berita Acara pelaksanaan tata batas yang tidak melibatkan persetujuan dari pihak masyarakat sekitar areal kerja (lampiran Berita Acara dalam Laporan TBT No. 787 tahun 1993). Sehingga persetujuan dalam proses pelaksanaan tata batas hanya melibatkan sebagian pihak terkait.
	1.5.3.	Sedang (2)	Proses penyusunan program CSR/CD PT WMT II dituangkan dalam dokumen rencana pengelolaan hutan alam baik jangka panjang (RKUHHK-HA) PT WMT II periode tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang berdasarkan Surat Kepmenhut No. SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012 maupun rencana jangka pendek (RKT 2013 - 2017) yang juga telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua). Penyusunan perencanaan CSR/CD PT WMT II tersebut di atas, belum melibatkan persetujuan masyarakat setempat. Pelaksanaan CSR/CD PT WMT II bantuan biaya Pendidikan dan kesehatan yang dibebankan kepada fee kompensasi hak ulayat hanya disetujui oleh sebagian pihak masyarakat sebagai penerima program tersebut.
	1.5.4.	Baik (3)	Proses penetapan jenis, luas dan lokasi kawasan lindung dalam areal kerja PT WMT II dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 – 2021 yang telah disetujui dan disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan SK. Menhut No. SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012. Direksi PT WMT II menindaklanjuti rencana alokasi kawasan tersebut dengan menetapkan kawasan lindung berdasarkan Surat Keputusan Penetapan kawasan Lindung dengan No SK 21/SK-PKL/WMT/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014. Berdasarkan Berita Acara Penerimaan dan Dukungan Masyarakat Adat atas Keberadaan Kawasan Lindung di Areal PT WMT II dari masyarakat sekitar areal kerja (ditandatangani oleh Camp Manager PT WMT II dan perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat), menunjukan bahwa masyarakat menerima dan mendukung jenis, luas dan lokasi kawasan lindung yang terdapat di dalam areal kerja PT WMT II. Selain dari berita acara, notulensi hasil konsultasi publik laporan HCFV PT WMT II dan sosialisasi areal Nilai Konservasi Tinggi di Areal PT WMT II tahun 2016, masyarakat telah mengetahui dan mengakui keberadaan kawasan lindung di areal kerja PT WMT II tersebut.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator Verifier Nilai	Ringkasan Justifikasi
--------------------------	-----------------------



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2012 – 2021 A.n. PT WMT II yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berdasarkan Keputusan No. SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT WMT II tidak dikenai peringatan.
	2.1.2.	Sedang (2)	PT WMT II telah melakukan penataan areal kerja kedalam Blok dan Petak tebangan dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan. Terdapat perbedaan luas blok tebangan yang direncanakan dalam dokumen RKT dengan dokumen RKU periode tahun 2012 – 2021 dengan perbedaan rata-rata sebesar 9,22%.
	2.1.3.	Sedang (2)	PT WMT II telah melakukan pemasangan tanda batas blok/petak dilapangan yang ditandai dengan menggunakan Papan Nama, rintisan dan penandaan berupa poletan dengan cat berwarna merah dan kuning pada pohon sepanjang batas blok/petak tersebut. Namun, sebagian penandaan batas blok/petak tersebut sudah tidak dapat dikenali dengan jelas dilapangan karena kurangnya pemeliharaan.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT WMT II Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3 tahun terakhir (blok URKT 2015, 2016 dan 2017) beserta kelengkapan peta pendukungnya (Peta sebaran Pohon yang dibuat dalam skala 1:1000).
	2.2.2.	Baik (3)	PT WMT II telah memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. Ekosistem yang ada di areal PT WMT adalah hutan hujan tropis lahan kering. Riap rata-rata per tahun seluruh jenis pada dua perlakuan yaitu untuk PUP yang dilakukan pemeliharaan sebesar 0,56 cm/tahun, sedangkan pada PUP yang tidak dilakukan pemeliharaan tercatat sebesar 0,45 cm/tahun.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT WMT II telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan menyusun laporan tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Hal ini dilihat dari dasar penyusunan jatah tebangan tahunan ditentukan berdasarkan hasil IHMB dan riap yang digunakan sebesar 0,5 m³/tahun, sedangkan hasil perhitungan riap berdasarkan pengukuran PUP sebesar 0,45 m³/tahun.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI PT WMT II tersedia dengan lengkap, namun sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Contoh ketidaksesuaian : SOP Pengamanan Hutan sudah mencakup seluruh gangguan yang terdapat di areal PT WMT II namun SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016; Penanggung jawab kegiatan dalam SOP tidak sesuai dengan struktur organisasi PT WMT II.
	2.3.2.	Sedang (2)	PT WMT II telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pada beberapa tahapan belum dilaksanakan secara sepenuhnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Implementasi PAK tidak sesuai SOP yaitu tidak terdapat Peta Penataan Areal Kerja yang dibuat dengan skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000; Tidak ditemukan bukti adanya implementasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan SOP Pembebasan pohon binaan.
	2.3.3.	Baik (3)	Data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2012, menunjukkan jumlah sediaan tegakan pohon inti sebanyak 109 btg/Ha dan hasil observasi di lapangan pada areal bekas tebangan tahun 2018 menunjukkan jumlah sediaan tegakan pohon inti rata-rata sebanyak 50batang/ha. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) sebanyak ≥ 25 batang/Ha.
	2.3.4.	Baik (3)	Data potensi tegakan hasil IHMB tahun 2012, menunjukkan jumlah sediaan permudaan tingkat tiang adalah sebanyak 225 batang/Ha dan hasil observasi di lapangan pada areal bekas tebangan tahun 2018 menunjukkan jumlah sediaan permudaan tingkat tiang rata-rata sebanyak 280 batang/ha dan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			permudaan tingkat pancang sebanyak 1.020 batang/ha. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat sediaan permudaan tingkat tiang sebanyak ≥ 100 batang tiang/Ha.
2.4.	2.4.1.	Baik	PT WMT II telah memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan yang
BAIK		(3)	terdiri dari SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (<i>Reduced Impact Logging//RIL</i>)
(3)			(CANHUT-03-Rev.2-2017) dan SOP Penebangan (NENHUT-02-Rev.1-2014). Isi
			dokumen tersebut sesuai dengan pengelolaan pada hutan lahan kering.
	2.4.2.	Sedang	PT WMT II telah mengimplementasikan SOP yang menyangkut aspek
		(2)	perencanaan dalam pemanenan ramah lingkungan dan pelaksanaan K3 namun
			pada sebagian kegiatan operasionalnya masih terdapat implementasi yang
			belum sepenuhnya sesuai dengan SOP seperti peta sebaran pohon tidak
			menampilkan kondisi topografi/kontur lokasi penebangan, tidak ditemukan
			adanya peta rencana jalan sarad (peta rencana pemanenan), tidak ditemukan
			adanya pembuatan rintangan dengan sisa-sisa kayu atau ranting kayu di jalan
			sarad menurun atau dengan membuat guludan dari tanah, serta kegiatan
			membuat sedimen trap pada jalan sarad yang relatif curam dan Implementasi
			penerapan K3 dan penanganan aspek Pencemaran lingkungan PT WMT II
	2.4.3.	Sadana	belum secara efektif dilakukan. Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tegakan bekas
	2.4.5.	Sedang (2)	tebangan untuk tingkat Semai sebesar 20,43%, Pancang sebesar 30,77%, Tiang
		(2)	sebesar 30,36% dan Pohon sebesar 20,20%. Rata-rata tingkat kerusakan untuk
			semua tingkatan permudaan adalah 25,44 %.
	2.4.4.	Baik	Berdasarkan hasil uji petik besarnya nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan
		(3)	pemanenan di PT WMT II sebesar 0,79.
2.5.	2.5.1.	Baik	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2013 - 2017 A.n. PT WMT II yang
BAIK		(3)	telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan dilengkapi dengan peta
(3)		. ,	lampirannya skala 1 : 50.000. Dokumen RKT tersebut disusun berdasarkan
			RKUPHHK-HA PT WMT II Berbasis IHMB periode tahun 2012 – 2021.
	2.5.2.	Baik	PT WMT II telah memiliki peta kerja yang dibuat berdasarkan peta RKT yang
		(3)	menggambarkan areal Kawasan lindung dan areal yang boleh dimanfaatkan.
			Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara peta RKU dan
			RKT. Dengan demikian, lokasi petak/blok dan Kawasan lindung yang
			digambarkan dalam peta kerja, peta RKT dn peta RKU terdapat kesesuaian.
	2.5.3.	Sedang	PT WMT II telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan batas
		(2)	petak/blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta
			areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun karena tidak adanya
			pemeliharaan batas petak/blok, maka masih ditemukan penandaan batas yang
			kurang jelas. Pada Kawasan lindung sebagaian besar telah dilakukan
	2.5.4	Carlana	penandaan batas (72,46 %).
	2.5.4.	Sedang	PT WMT II selama periode tahun 2013 s/d 2017 telah memproduksi kayu yang
		(2)	berasal dari luasan areal dan petak yang telah disahkan dengan jenis sesuai dengan yang direncanakan. Selama periode tersebut PT WMT II telah
			merealisasikan kegiatan pemanenan/penebangan pada areal seluas 18.200 Ha
			atau sebesar 78,76 % dari yang direncanakan dengan realisasi volume
			sebanyak 218.197,46 m³ atau sebesar 38,06% dari yang direncanakan.
2.6.	2.6.1	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT WMT II tahun 2013 s/d 2016 yaitu rata-rata
BAIK		(1)	Likuiditas sebesar 26,85 %, rata-rata Solvabilitas 47,67 % dan Rentabilitas
(3)		`-,	3,32% (positif). Berdasarkan Laporan Auditor Independen, bahwa Laporan
. ,			Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Posisi
			Keuangan PT WMT II, serta kinerja keuangan dan Arus Kas untuk tahun yang
			berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
			Indonesia.
	2.6.2.	Baik	Realisasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT WMT II selama
		(3)	periode tahun 2013 s/d 2017 adalah sebesar 99,37% dari total alokasi dana
			yang direncanakan.
	2.6.3.	Buruk	Realisasi alokasi masing-masing bidang pengelolaan hutan PT WMT II periode
		(1)	tahun 2013 s/d 2016 berkisar antara 1,79% - 150,35% dari total biaya yang
			direncanakan untuk masing-masing bidang kegiatan. Kegiatan dengan realisasi



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			alokasi dana terbaik (mendekati 100%) terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan perencanaan yaitu memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 1,79% lebih besar dari yang direncanakan (over budget). Realisasi alokasi dana kurang proporsional terlihat pada alokasi dana untuk kegiatan penelitian dan pengembangan yaitu memiliki perbedaan antara rencana dan realisasi sebesar 150,35% lebih besar dari yang direncanakan. Data tersebut menunjukan bahwa alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, yaitu terdapat perbedaan realisasi pendanaan lebih dari 50%.
	2.6.4.	Baik (3)	Realisasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT WMT II selama periode tahun 2013 s/d 2017 adalah sebesar 99,37% dan pencapaian realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan pada periode tersebut menunjukkan nilai ratarata sebesar 73,90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tatawaktu.
	2.6.5.	Baik (3)	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin tercapai sebesar 101,52%. Pencapaian realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan terendah sebesar 77,77% untuk kegiatan perlindungan hutan. Sedangkan pencapaian tertinggi sebesar 224,84% untuk kegiatan penanaman areal tanah kosong.
	2.6.6.	Baik (3)	Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan PT WMT II pada tahun 2013 s/d 2017 secara luasan mencapai ± 100% namun berdasarkan jumlah tanaman yang ditanam (batang) mencapai 84,67%. Berdasarkan observasi lapangan terhadap tingkat tumbuh tanaman menunjukan bahwa, pada kiri kanan jalan keberhasilan tumbuh tanaman 96,67 %, pada lokasi bekas TPn keberhasilan tumbuh tanaman 81,5% dan pada lokasi penanaman bekas jalan sarad keberhasilan tumbuh tanaman 84,84%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1	Baik (3)	Sesuai dokumen AMDAL, luas kawasan lindung PT WMT II mencapai 12.259 ha. Setelah dilakukan perubahan areal kerja pada tahun 2012, terbit Dokumen RKUPHHK-HA PT WMT II Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang mengalokasikan kawasan lindung seluas 9.790 ha yang terdiri dari 1). Buffer zone HL 1.707 ha; 2). Sempadan sungai 6.153 ha; 3). KPPN 600 ha; 4). Buffer danau 330 ha dan 5). Insitu 1.000 ha. Selanjutnya kawasan lindung tersebut dikukuhkan/ditetapkan melalui SK Direksi No SK 21/SK-PKL/WMT/VI/2014 Tentang Penetapan Kawasan Lindung. Dengan demikian, luas kawasan lindung PT WMT II sesuai dengan Dokumen perencanaan perusahaan yaitu dokumen RKUPHHK-HA PT WMT II Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021. Penentuan jenis kawasan lindung PT WMT II seperti disebutkan di atas telah sesuai dengan kondisi tapak areal yang dicirikan oleh 1). Sebagai areal kerja berbatasan dengan hutan lindung yaitu Hutan Lindung Gunung Mansiap disisi utara; 2). Terdapat beberapa sungai yang mengalir di dalam areal dengan lebar antara 30 m sampai dengan 70 m seperti sungai Tor, Sungai Biri, Sungai Wiru, Sungai Toarim; 3). Terdapa 2 danua besar yaitu Danau Teun dan Pianfon; 4). Ditemukan jenis-jenis flora dana fauan endemik dan/atau dilindungi seperti anggrek, damar, kanguru, burung Kasuari dan lainnya.
	3.1.2	Baik (3)	Panjang total kawasan lindung PT WMT II mencapai 715 km dengan rincian sempadan danau 17,34 km, sempadan sungai 628,12 km, buffer zone HL 40,15 km, Insitu 14 km dan KPPN 16 km. Sedangkan kawasan lindung yang seharusnya ditata batas (blok KRT telah dibuka dan mudah diakses) sesuai hasil deliniasi mencapai 236,31 km dengan rincian buffer zone HL 40,15 km, sempadan sungai 170,12 km, KPPN 8 km dan buffer danau 17,34 km.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Realisasi penataan batas sampai dengan tahun 2018 mencapai 171,22 km mencakup buffer zone HL 40,15 km, sempadan sungai 105,74 km, KPPN 8 km dan buffer danau 17,34 km. Dengan demikian, prestasi penataan batas kawasan lindung terhadap kawasan lindung mencapai 72,46 %. Tanda-tanda kawasan lindung yang ditemukan di lapangan berupa papan nama dan tanda rintisan batas berupa cat yang disematkan pada batang pohon untuk buffer zone HL, sempadan Sugai Tier, Erpok, Sir, Bwetem, KPPN dan Danau Pianfon.
	3.1.3	Baik	Hasil telaah Peta Penafsiran Citra Satelit PT WMT II Komposit Citra Landsat 8
		(3)	OLI Band 653 Path 101 Row 62 Liputan Tanggal 3 Juli 2018, 29 Maret 2017 danTanggal 30 Agustus 2016 Path 102 Row 62 Liputan Tanggal 5 Juli 2018,30 Juni 2017 dan 22 September 2016 menunjukan tutupan lahan areal kerja PT WMT II berupa non hutan (belukar tua dan belukar muda dan semak) seluas 1. 424 ha, berhutan (<i>virgin forest</i> dan LOA) 165.764 ha dan tertutup awan seluas 1.942 ha.
			Dari hasil deliniasi tampalan peta tersebut dengan peta RKUPHHK-HA PT
			WMT II Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 diperoleh data kawasan
			lindung yang berhutan mencapai 9.728 ha atau setara dengan 99,37 % dari total luas kawasan lindung.
	3.1.4	Baik (3)	Terdapat bukti pengakuan kawasan lindung dari para pihak yaitu pemerintah, manajemen PT WMT II dan masyarakat sekitara areal kerja.
	3.1.5	Sedang	 Pemerintah. Bukti pengakuan berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.92/BUHA-2/2012 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Perode Tahun 2012 – 2021 Atas Nama PT WMT II Prov Papua yang memuat jenis-jenis kawasan lindung yang direncanakan pemegagn izin. Bukti lainnya berupa SK Persetujuan RKTUPHHK-HA PT WMT II Tahun 2013 – 2017 dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Manajemen PT WMT II. Bukti atas pengakuan kawasan lindung berupa SK Direksi No SK 21/SK-PKL/WMT/VI/2014 Tentang Penetapan Kawasan Lindung. Bukti pendukung lainnya berupa dokumen-dokumen berita acara pengelolaan kawasan lindung seperti BA penataan batas dan pemeliharaan tanda kawasan lindung. Masyarakat sekitar areal kerja. Bukti pengakuan kawasan lindung oleh masyarakat sekitar areal berupa: a) Berita Acara Sosialisai Kawasan Lindung PT WMT II Kepada Masyarakat Adat Tanggal 15 Juni 2014 b) Berita Acara Penerimaan Dan Dukungan Masyarakat Adat Atas Keberadaan Kawasan Lindung Di Area PT WMT 15 Juni 2014 c) Berita Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Di Areal Kerja PT WMT Kepada Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat 10 Januari 2015 d) Notulensi hasil konsultasi publik laporan HCVF PT WMT II dan sosialisasi areal Nilai Konservasi Tinggi di Areal PT WMT II tahun 2016. Ketentuan pengelolaan kawasan lindung PT WMT sebagaimana direncanakan
	3.1.5	Sedang (2)	pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT WMT II Tahun 1995 terdiri dari 33 jenis mencakup seluruh kawasan lindung. Rencana tersebut adalah sebagai berikut: - Buffer Zone HL: penentuan lokasi definitif, pemasangan pal batas,
			pemasangan papan nama dan peringatan, penanaman areal kosong, patroli secara berkala, penyuluhan dan pelatihan kehutanan. - Sempadan Sungai : pemasangan pal batas, pemasangan papan
			nama dan peringatan, pemeliharaan pal batas dan tanda lainnya, patroli secara berkala, penyuluhan dan pelatihan konservasi tanah dan air, pembuatan buku panduan konservasi, pengalokasian dana. - KPPN : penentuan lokasi definitif, pemasangan pal batas, pemasangan papan nama dan peringatan, pemeliharaan pal batas



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dan tanda lainnya, penanaman areal kosong, patroli secara berkala, penyuluhan dan pelatihan kehutanan. - Sempadan Danau: pemasangan pal batas, pemasangan papan nama dan peringatan, pemeliharaan pal batas dan tanda lainnya, patroli secara berkala, penyuluhan dan pelatihan konservasi tanah dan air, pembuatan buku panduan konservasi dan pengalokasian dana - Insitu: penentuan lokasi definitif, pemasangan pal batas, pemasangan papan nama dan peringatan, penanaman areal kosong, patroli secara berkala dan penyuluhan dan pelatihan kehutanan. Dari 33 jenis rencana kelola, yang belum terealisasi sebanyak 4 jenis rencana di kawasan lindung Insitu yaitu pemasangan pal batas, pemasangan papan nama dan peringatan, penanaman areal kosong dan patroli secara berkala. Terhadap rencana yang terealisasi pengelolaannya, PT WMT menyusun laporan hasil tindak pengelolaan berupa Laporan Pembuatan KPPN, Laporan Patroli, Laporan Pelaksanaan Pelatihan RIL, dan penyusunan Berita Acara-
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	Berita Acara Penataan dan Pemeliharaan Kawasan Lindung. Potensi gangguan yang ada berupa 1). Perambahan hutan; 2). Penebangan liar; 3). Kebakaran hutan dan lahan; 4). Perburuan satwa liar dan; 5). Serangan hama dan penyakit tanaman di persemaian. Prosedur kerja yang telah disusun mencakup seluruh potensi gangguan yang ada berupa: 1. SOP Pengendalian Perambahan Hutan. Nomor LINHUT-02-REV.1-2014 2. SOP Pengendalian Penebangan Liar. Nomor KELING-01-REV.1-2014 3. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Nomor KELING-08-REV.1-2014 4. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. Nomor KELING-03-REV.1-2014 5. SOP Perburuan Satwa Liar. Nomor KELING-20-REV.1-2017 6. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. Nomor KELING-09-REV.1-2014 7. SOP Pengendalian Hama dan Penyakit. Nomor Nomor KELING-07-REV.1-2014 Namun SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
	3.2.2	Sedang (2)	Sarana perlindungan hutan untuk gangguan perambahan hutan, penebangan liar dan perburuan satwa liar berupa Pos Jaga/SATPAM, portal, papan peringatan, papan NKT, radio komuniasi, jaringan internet dan kendaraan roda 4. Sarana perlindungan dari gangguan hama dan penyakit hutan berupa gudang peralatan, sepatu boot, gerobak, tangki semprot, alat penyiram tanaman, garu rumput, parang, cangkul, sekop, gunting stek dan meteran. Jenis dan jumlah sarana perlindungan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan dan kondisinya masih baik (berfungsi dengan baik). Sarana perlindungan hutan dari gangguan kebakaran hutan yang tersedia antara lain pos jaga, portal, papan peringatan, papan NKT dan kawasan lindung, radio komunikasi, kendaraan roda 4, long boat, chain saw, helm, kaos tangan, sepatu boot, tabung APAR, rompi, alkon dan jaringan internet. Sarana-sarana tersebut kondisinya masih baik namun jenis dan jumlahnya belum sesuai dengan PERMENLHK RI NOMOR P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Sarana perlindungan hutan yang dimiliki PT WMT II baru mencapai 80 % dari potensi gangguan yang ada (ketentuan).
	3.2.3	Sedang (2)	Sumber Daya Manusia perlindungan hutan PT WMT II sebagaimana disampaikan pada Struktur Organisasi PT WMT II tahun 2018 dan Organisasi Perlindungan Hutan terdiri dari 6 orang yaitu : 1. Yosep Usior selaku penanggung jawab bagian Perlindungan dan Pengamanan. 2. Wilhelmus Makay selaku KASIE BINHUT 3. Abdul Malik selaku KABID Bina Hutan Dan Lingkungan 4. Max Lapian selaku Manajer PH 5. Andre Eko sebagai penanggung jawab SSB 6. Herman Kogoya selaku penanggung jawab sarana patroli.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Berdasar PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, jumlah SDM tersebut baru mencapai 75 % dari yang seharusnya. Adapun GANIS BINHUT yang dimiliki PT WMT II sebanyak 1 orang atas nama Abdul Malik yang menjabat sebagai KABID Bina Hutan Dan Lingkungan.
	3.2.4	Baik (3)	Implementasi perlindungan hutan dari gangguan oleh pemegang izin mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Tindak perlidungan dimaksud adalah sebagai berikut :
			Penebangan liar: menerbitkan internal memo tentang kawasan lindung, perlindungan dengan melibatkan tokoh masyarakat (pemberian honor jasa keamanan), pemasangan papan larangan, pembangunan paga jaga panutunan pandak panahang liar
			pembangunan pos jaga, penutupan pondok penebang liar, pembuatan kesepakan dengan ondoafi untuk tidak menebang di sempadan sungai/kawasan lindung.
			 Perburuan satwa dan perambahan : pemasangan papan larangan, paroli rutin Kebakaran hutan dan lahan : penyediaan sarana pemadam,
			pemasangan papan larangan, pembentukan unit kerja 4. Seragan hama penyakit tanaman : penyediaan sarana perlindungan, pemangkasan daun terserang penyakit, memusnahkan bibit terserang penyakit dan memisahkan bibit terserang penyakit.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	Dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan berdasar dokumen RKL dan RPL berupa 1). Peningkatan laju erosi; 2). Peningkatan fluktuasi debit air sungai dan; 3). Peningkatan laju sedimentasi/pelumpuran. Prosedur kerja yang telah disusun terdiri dari : dari 1). SOP Reduce Impact Logging. Nomor CANHUT-03-Rev.2-2017; 2). SOP Penanaman, Pengayaan Dan Pemeliharaan Tahun Berjalan. Nomor BINHUT-04-Rev.1-2014; 3). SOP Penanaman Rehabilitasi Tanah Kosong dan Kanan Kiri Jalan. Nomor BINHUT-05-Rev.1-2014; 4). SOP Pengadaan Bibit (Persemaian). Nomor BINHUT-08-Rev.1-2014; 5). SOP Pengamatan Curah Hujan. Nomor KELING-13-Rev.1-2014; 6). SOP Konservasi Tanah dan Air Pada Tebing Sungai. Nomor KELING-11-Rev.1-2014; 7). SOP Pembangunan dan Pengelolaan Data SPAS. Nomor KELING-V-2014; 8). SOP Penilaian Dampak Terhadap Lingkungan Pasca Penebangan Dan Penyaradan. Nomor KELING-21-2017; 9). SOP Pemantauan Erosi. Nomor KELING-V-16 dan 11). SOP Pengukuran dan Pengelolaan Data Sedimen. KELING-V-16 dan 11). SOP Pemantuan Kualitas Air. Nomor KELING-10-Rev.1-2014. Dalam menjalankan operasionalnya, pemegang izin melakukan aktifitas pemeliharaan alat berat (aktifitas bengkel) dan kegiatan medis yang berpotensi meninggalkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Oleh sebab itu, pemegang izin diwajibkan untuk menyusun prosedur kerja pemantauan dan pengelolaan LB3. Dokumen SOP LB3 yang disusun PT WMT II berupa SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahya dan Beracun-Nomor KELING-V-2016. Berdasar hasil telaah dokumen, diperoleh informasi tahapan prosedur kerja mencakup 1). Identifikasi penggunaan B3; 2). Monitoring dan evaluasi; 3). Penanganan penggunaan B3 dan 4). Pelaporan. Hal-hal terkait dengan mekanisme penyimpanan sementara LB3, pengiriman LB3 kepada rekanan, neraca LB3, penyampaian laporan dan lainya belum
	3.3.2	Sedang	diatur. Dengan demikian, prosedur kerja belum mencakup seluruh potensi dampak yang ada dan baru mencakup 75 %. Jenis sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air ditentukan pada
		(2)	dokumen RKL PT WMT II dan SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahya dan Beracun - Nomor KELING-V-2016. Jenisnya antara lain : 1). Saluran drainase parit pada jalan log (jalan utama); 2). Dinding penahan erosi; 3). Buku panduan; 4). Saluran air berbatu atau bervegetasi (sudetan); 5). Sediment trap; 6). Tanggul jalan; 7). Drainase melintang jalan; 8). Rorak (penahan eosi pada jalur air/arah aliran air); 9). Mating-mating/sleeper dan 10). Bangunan, konteiner, drum untuk LB3.Sarana pemantauan yang ditentukan pada dokumen RPL PT WMT II terdiri dari : 1). Fisik kimia berupa



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			peningkatan laju erosi berupa: pengukuran langsung di lapangan; 2). Sedimentasi: tongkat berskala, botol sampel dan; Fluktuasi debit air sungai: Pelampung, meteran, stop watch dan alat tulis. Seluruh jenis sarana pengelolaan dan pemantauan dampak telah dimiliki. Sarana penting lainnya yang belum tersedia berupa bangunan permanen untuk instalasi pembangkit listrik dan pengisian BBM. Dengan demikian,pemenuhan sarana terhadap ketentuan adalah sebesar (12/13)*100 = 92,31 %.
	3.3.3	Sedang	Jumlah SDM pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan Struktur
		(2)	Organisasi PT WMT II Tahun 2018 berjumlah 5 yaitu: 1. Abdul Malik yang menjabat sebagai KABID Bina Hutan Dan Lingkungan 2. Wilhelmus Makay yang menjabat sebagai KASIE BIHUT dan bertugas membantu KABID Bina Hutan Dan Lingkungan. 3. Syahril sebagai KASIE Lingkungan, bertugas membantu KABID Bina Hutan Dan Lingkungan. 4. Max Lapian yang mejbat sebagai Manager PH, dimana semua bagian pengelolaan dampak tersebut di atas bertanggung jawab langsung kepada manager PH ini. 5. Naskah bertindak sebagai penanggung jawab LB3. Jumlah SDM tersebut baru mencapai 62 % berdasar Peraturan Direktur
	3.3.4	Sedang	Jenderal PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015. Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air
		(2)	berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT WMT II yang disusun tahun 2005 dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II Tahun 2003. Selain itu terdapat SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahya dan Beracun yang menentukan wajib pengelolaan Limbah B3. Ketentuan pengelolaan mencakup dampak Peningkatan Laju Erosi, Perubahan Fluktuasi Debit Sungai, Peningkatan Laju Sedimentasi dan Monitoring dan Identifikasi Bahan B3. Rencana/ketentuan pengelolaan terdiri dari 12 jenis yaitu: 1. Pembuatan saluran drainase dan gorong-gorong 2. Penananaman areal kosong 3. Pembuatan bangunan konservasi 4. Penyuluhan dan pelatihan konservasi tanah dan air 5. Pembuatan buku panduan 6. Menghindari saluran drainase terpotong (untuk dampak fluktuasi debit air sungai) 7. Pengelolaan sempadan sungai (untuk dampak fluktuasi debit air sungai) 8. Menghindari saluran drainase terpotong (untuk dampak sedimentasi) 9. Pengelolaan sempadan sungai (untuk dampak sedimentasi) 10. Penanaman rumput pada bahu jalan, tebing dan lembah kanan kiri jalan 11. Perbaikan saluran drainase 12. Pengelolaan LB3: kegiatan identifikasi penggunaan B3, monitoring dan evaluasi, penanganan penggunaan B3 dan pelaporan kepada manager camp. Dari 12 rencana tersebut, yang belum terealisasi sepenuhnya adalah pengelolaan Limbah B3. Temuan lapangan yang belum terpenuhi adalah 1). Bangunan instalasi pembangkit listrik dan pengisian BBM belum aman dari polusi BBM (ditemukan ceceran BBM disekitar area tersebut).; 2). Masih ditemukan suku cadang bekas Limbah B3 (filter oli) di area log pond yang dibuang tidak pada tempatnya.



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.3.5	Sedang (2)	Dokumen rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT WMT berupa 1). Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT WMT II Tahun 1995 dan; 2). Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II Tahun 2003. Rencana pemantauan mencakup gejala dampak yang diperkirakan yaitu: A. Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT WMT II Tahun 1995 1. Peningkatan laju erosi. Pengamatan dan pengukuran langsung secara visual 2. Hidrologi – sedimentas. Pengamatan visual di lapangan dan pengukuran dan analisis laboratorium 3. Hidrologi - Fluktuasi debit air sungai. Pemantauan dengan pengamatan dan pengukuran langsung B. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II Tahun 2003 4. Sedimentasi. Pemantauan dengan mengambil sampel di sungai kemudian dianalisis di labratorium 5. Fluktuasi debit sungai - Pengukuran kecepatan aliran sungai 6. Fluktuasi debit sungai - Pengukuran kecepatan aliran sungai 6. Fluktuasi debit sungai - Analisa perubahan debit maksimum dan minimum C. SOP Monitoring dan Identifikasi Bahan Berbahya dan Beracun. Nomor KELING-V-2016 7. Monitoring Bahan Berbahaya dan Beracun Ketentuan pemantauan yang belum terealisasi adalah monitoring Bahan B3. Pemenuhan implementasi pemantauan terhadap rencana/ketentuan mencapai 86 %.
	3.3.0	(2)	 Hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air adalah sebagai berikut: Peningkatan laju erosi. Hasil pengukuran erosi di tahun 2013 dan 2014 (di areal bekas tebangan/bawah naungan) masing-masing mencapai 211 ton/ha/thn dan 2014 ton/ha/thn. Tahun 2015 s/d 2017 (plot erosi di pinggir jalan agkutan) erosi yang terjadi berturut-turut mencapai 239 ton/ha/thn, 258 ton/ha/thn dan 256 ton/ha/thn. Berdasar baku mutu erosi sebagaima ditentukan pada RTL-RLKT DEPHUT Tahun 1998, besaran erosi ini tergolong tinggi. Sedimentasi. Data hasil pemantauan sedimentasi tersedia untuk tahun 2016 dan 2017 saja. Data ini tidak dapat mewakili kondisi dampak karena data yang tersedia terbatas. Data sedimentasi untuk tahun tersebut di atas, rata-rata mencapai 1,73 ton/hari dan 56 ton/hari. Fluktuasi debit air sungai. Data yang tersedia juga terbatas yaitu untuk tahun 2016 dan 2017 saja. Fluktuasi debit Sungai Bwetem berkisar antara 97 – 117 m3/det. Besaran fluktuasi debit air ini tidak berbeda nyata dengan kondisi rona awal Kimia air permukaan. Data hasil pemantauan kima air tersedia untuk tahun 2017 berupa Laporan Hasil Uji Air Bersih Nomor: 068/LHU/BLK-JPR/IX/17 dari Laboratorium Kesehatan Jayapura tanggal 25 September 2017. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa Biological Ozygen Demand (BOD) melebihi ambang batas yaitu mencapai 9,14 mg/l (ketentuan sesuai PPRI No 82 Tahun 2001 maksimal 9 mg/l). Kegiatan pemungutan hasil hutan telah berdampak pada erosi tanah dan polusi terhadap air permukaan. Upaya PT WMT II untuk mencegah dan menangani dampak dengan membangun bangunan sipil teknis pengendali dan pencegah erosi dan dampak turunannya, menanam areal kosong (kanan kirijalan angkutan, bekas TPn, bekas jalan sarad) dengan bibit Merbau,Celtis, Matoa dan penyediaan sarana kelola limbah B3 tetapi tidak lengkap.
3.4 BAIK	3.4.1	Baik (3)	Tersedia dokumen prosedur indentifikasi flora dan fauna yaitu : SOP Identifikasi Flora Dilindungi. Nomor KELING-06-Rev.1-2017 dan SOP
(3)		(3)	Identifikasi Flora Dilindungi. Nomot KELING-00-Rev.1-2017. dari 30F Identifikasi Fauna Dilindungi. Nomot KELING-07-Rev.1-2017. Prosedur kerja identifikasi ini mencakup kegiatan : Pelaksanaan inventarisasi;



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Mengindentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis hasil inventarisasi; Ploting pada peta; Data identitas perlindungan dan kerawanan jenis pada Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) diperbaharui sesuai dengan peraturan nasional berlaku, CITES dan Red List IUCN terkini; Penyampaian laporan. Prosedur kerja yang disusun PT WMT II telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	3.4.2	Baik (3)	PT WMT II telah memiliki data seluruh potensi jenis flora dan fauna berdasar status perlindungan dan katagori perlindungannya. Data tersebut disusun tahun 2015 dan disampaikan pada Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) Di Areal IUPHHK-HA PT WMT Unit II 2015. Tahun 2018, PT WMT II melakukan re-identifikasi disesuaikan dengan CITES terbaru Valid From 4 October 2017 dan Red List IUCN terkini. Data hasil re-identifikasi disampaikan pada dokumen Laporan Identifikasi Flora Dan Fauan PT Wapoga Mutiara Timber Tahun 2018. Diketahui beberapa jenis fauna berubah statusnya, yaitu: 1. Kasuari gelambir tunggal (Casuarius unappendiculatus) dan Kasuari gelambir ganda (Casuarius casuarius) yang awalnya (tahun 2015) diidentifkasi sebagai satwa Least Concern (LC) berubah menjadi Vunerable (VU). 2. Mabruk victoria (Goura victoria) dan Robin kuning (Poecilodryas placens) yang awalnya berstatus Near Threatened (NT) berubah menjadi Vunerable (VU). 3. Burung buah hitam statusnya pada tahun 2015 Least Concern (LC), tahun 2018 berubah menjadi Near Threatened (NT). PT WMT II telah mengidentifikasi seluruh potensi jenis flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	Terdapat 4 jenis prosedur kelola flora yaitu: 1. SOP Pemantauan Vegetasi. Nomor: KELING-04-Rev.1-2014 2. SOP Identifikasi Flora Dilindungi. Nomor KELING-06-Rev.1-2017 3. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Nomor: KELING-08-Rev.1-2014 4. SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Nomor: KELING-14-Rev.1-2014 Ke-4 jenis prosedur kerja tersebut, telah mencakup pengelolaan flora untuk seluruh jenis yaitu prosedur pengelolaan habitat (SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Nomor: KELING-14-Rev.1-2014) dan prosedur pengelolaan jenis (SOP Pemantauan Vegetasi. Nomor: KELING-04-Rev.1-2014, SOP Identifikasi Flora Dilindungi. Nomor KELING-08-Rev.1-2017 dan SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Nomor: KELING-08-Rev.1-2014).
	3.5.2	Baik (3)	Rencana kelola flora dilindungi dirinci pada dokumen RKL PT WMT II Tahun 1995, SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN-Nomor: KELING-14-Rev.1-2014, SOP Pemantauan Vegetasi-Nomor: KELING-04-Rev.1-2014, SOP Identifikasi Flora Dilindungi-Nomor KELING-06-Rev.1-2017 dan SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. Nomor: KELING-08-Rev.1-2014. Rencana kelola dimaksud adalah sebagai berikut: Rencana pengelolaan berdasar dokumen RKL terdiri dari: 1). Penataan batas kawasan lindung; 2). Penetapan kawasan lindung; 3). Tidak melakukan penebangan di kawasan lindung; 4). Penanaman dikawasan lindung; 5). Pemasangan papan nama; 6). Patroli dan; 7). Penyuluhan dan sosialisasi. Ketentuan pengelolaan berdasar SOP Pembuatan dan Pengelolaan KPPN terdiri dari: 1). penetapan kriteria areal KPPN; 2). Pemiihan areal KPPN; 3). Pembuatan batas; 4). Pembuatan sekat bakar bila rawan kebakaran; 5). Pemasangan papan nama; 6). Inventarisasi awal; 7). Pembuatan daftar potensi jenis flora dan fauna; 8). Pemantauan secara periodik dan pemeliharaan batas dan; 9). Penyusunan laporan. Ketentuan pengelolaan berdasar dokumen SOP Pemantaan Vegetasi



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			terdiridari: 1). Pengamatan permudaan dengan PU 20 x 20 dan lainnya dan;2). Pengolahan data-INP Ketentuan pengelolaan berdasar dokumen SOP Identifikasi Flora Dilindungi terdiri dari: 1). Pelaksanaan inventarisasi; 2). Mengindentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis hasil inventarisasi; 3). Ploting pada peta dan pembautan laporan dan; 4). Reidentifikasi jenis. Ketentuan pengelolaan berdasar dokumen SOP Pengelolaan Flora Dilindungi mencakup: 1). Sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan; 2). Membuat papan; 3). Patroli perlindungan; 4). Rehabilitas lahan kosong dan 5). Penyusunan laporan dan penyampain laporan Bukti implementasi sesuai hasil penelusuran dokumen dan observasi lapangan antara lain berupa: 1. Tersedia dokumen Laporan KPPN Tahun 2013 dan 2017 2. Tersedia dokumen berita pemeliharaan papan nama sempadan sungai dan pembuatan papan KPPN 3. Papan nama kawasan lindung KPPN, buffer zone HL dan sepadan sungai terpasang di lapangan 4. PT WMT menyusun dokumen bukti patroli perlindungan hutan 5. Tersedia Laporan Identifikasi Flora Dan Fauan PT Wapoga Mutiara Timber Tahun 2018 6. Penanam kawasan lindung sempadan sungai Tier dan Bwetem. Seluruh rencana pengelolaan flora dilindungi dan/atau angka, jarang,
	3.5.3	Sedang (2)	terancam punah dan endemik telah terealisasi. Di areal kerja PT WMT ditemukan jenis-jenis flora dilindungi antara lain Paku tiang (<i>Cyathea latebrosa</i>) tergolong App II, Paku tiang (<i>Cyathea lurida</i>) tergolong App II, Livistona (<i>Livistona Sp</i>) tergolong dilindungi, Tikfer/Riro/Haikot (<i>Calophyllum insularum</i>) tergolong <i>Endagered</i> dan lain-lain lain (selengkapnya seperti disampaikan pada verifier 3.4.2). Jenis-jenis flora dilindungi dan rawan tersebut kondisinya relatif tidak aman. Penyebabnya adalah maraknya penebagan liar yang cenderung tidak ramah lingkungan. Hal ini mengindikasikan habitat jenis-jenis tersebut terganggu. Temuan lapangan atas kerusakan habitat berupa tunggul kayu Merbau sisa tebangan liar di sempadan Sungai Tier dan tumpukan kayu gesek di sekitar <i>buffer zone</i> LH Gunung Mansiap.
3.6 BAIK (3)	3.6.1	Baik (3)	PT WMT II menyusun 4 jenis prosedur kerja pengelolaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yaitu: 1. SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN. Nomor: KELING-14-Rev.1-2014 2. SOP Pemantauan Satwa Liar. Nomot KELING-05-Rev.1-2014 3. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi Nomor KELING-07-Rev.1-2017 4. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. Nomot KELING-07-Rev.1-2015 Dokumen-dokumen prosedur kerja tersebut mencakup pengelolaan habitat (kawasan lindung) dan pengelolaan jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.6.2	Baik (3)	Ketentuan pengelolaan fauna PT WMT II dirinci pada dokumen RKL yang disusun tahun 1995. Ketentuan lainnya diatur pada dokmen SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN-Nomor: KELING-14-Rev.1-2014, SOP Pemantauan Satwa Liar-Nomot KELING-05-Rev.1-2014, SOP Identifikasi Fauna Dilindungi-Nomor KELING-07-Rev.1-2017 dan SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. Nomot KELING-07-Rev.1-2015. Rencana atau ketentuan tersebut adalah: 1. RKL PT WMT II: penataan batas kawasan lindung, penetapan kawasan lindung, tidak melakukan penebangan di kawasan lindung, Penanaman areal terbuka di kawasan lindung, pemasangan papan nama, patroli dan pneyuluhan/sosialisasi 2. SOP Pembuatan Dan Pengelolaan KPPN: pemasangan papan larangan



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	3.6.3	Sedang (2)	berburu, pemasangan papan kawasan lindung, perlindungan dan pengamanan areal dari perburuan satwa liar dan penyuluhan. 3. SOP Pemantauan Satwa Liar : pengamatan dengan teknik sampling, pengolahan data 4. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi : pelaksanaan inventarisasi, indentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis hasil inventarisasi, ploting pada peta dan pembuatan laporan dan reidentifikasi jenis 5. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi : sosialisasi kepada masyarakat dan karyawan, pemasangan papan, patroli dan penyusunan laporan mplementasi pengelolaan sesuai hasil penelusuran dokumen dan temuan lapangan adalah sebagai berikut : 1. Batas-batas kawasan lindung dibuat dilapangan seperti di temukan di beberapa titik buffer zone HL, sempadan sungai dan KPPN dan papan namanya 2. Penanaman di sempadan sungai Tier dan Bwetem bekas illegal logging 3. Tersedia laporan patroli rutin 4. Pemasangan papan larangan berburu di beberapa titik 5. Terdapat dokumen berita acara kawasan lindung dan dokumen dukungan kawasan lindung yang ditandatangani oleh ondoafi. 6. Tersedia laporan KPPN tahun 2013 dan 2018 dengan analisa margalef dan shanon 7. Tersedia laporan reidentifikasi jenis fauna dilindungi dan rawan berupa Laporan Identifikasi Flora Dan Fauna PT Wapoga Mutiara Timber Tahun 2018 Seluruh ketentuan pengelolaan sebagaimana direncanakan pada dokumen RKL dan prosedur kerja telah terealisasi. Dengan demikian implementasi pengelolaan telah mencakup seluruh fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Di areal kerja PT WMT II ditemukan banyak jenis fauna dilindungi dan rawan. Sesuai data NKT, jenis-jenis yang ditemukan tersebut sebagian termasuk jenis endemik. Jenis-jenis fauna dilindungi dan rawan yang ada di areal PT WMT II tersebut kondisinya tidak aman. Penyebabnya adalah gangguan yang marak terjadi di areal pemegang izin berupa gangguan penebangan liar/tidak berizin (illegal logging) dan perburaun satwa liar. Gangguan penebangan liar telah terjadi selama beberapa tahun dan sampai
			saat ini gangguan tersebut masih terjadi. Gangguan ini cenderung tidak mengindahkan kelestarian lingkungan karena pohon-pohon yang ditebang termasuk pohon yang ada di kawasan lindung (habitat asli fauna) seperti sempadan sungai dan buffer zone HL. Gangguan lainnya yaitu perburuan satwa liar, motifnya sampai saat ini telah beralih dari sekedar pemenuhan protein rumah tangga menjadi motif komersil.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1	4.1.1	Baik	PT WMT II telah memiliki dokumen lengkap tentang pola penguasaan dan
BAIK		(3)	pemanfaatan SDH berupa:
(3)			- AMDAL PT WMT II tahun 1992
			- AMDAL Pembangunan Hutan Lindung Mansiap PT WMT Unit II tahun 2003.
			- SK IUPHHK HA Perpanjangan PT WMT tahun 2012
			PT WMT II telah melakukan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat
			dan/atau masyarakat setempat terkini dalam dokumen Laporan Penilaian NKT



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tahun 2015 dan Laporan Penilaian Dampak Sosial PT WMT II tahun 2015. PT WMT II telah menyusun rencana pemanfaatan SDH dalam dokumen RKUPHHK HA PT WMT II tahun 2012 – 2021 dan dokumen RKTUPHHK HA PT WMT II tahun 2013 - 2017.
	4.1.2	Baik (3)	PT WMT II memiliki mekanisme penataan batas partisipatif berupa SOP Penataan Batas Partisipatif nomor KESOS-07-Rev.1-2016 dalam kegiatan tata batas antara pemilik hak ulayat dalam area kerja PT WMT II. SOP tersebut dapat diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT WMT II yang dilakukan secara partisipatif dengan pemilik hak ulayat terkait. Tidak terdapat konflik batas kawasan dengan pihak lain, karena seluruh areal kerja PT WMT II merupakan hak ulayat masyarakat adat setempat. Konflik yang muncul berupa permasalah batas antara pemilik hak, sehingga PT WMT II tetap menyusun SOP Penyelesaian konflik sosial dengan kode KESOS-05-Rev.1-2016 tahun 2016
	4.1.3	Baik (3)	PT WMT II telah menyusun prosedur legal berupa: SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan; SOP Pemberian dana kompensasi; SOP Pembuatan Perjanjian dengan masyarakat dalam upaya pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat setempat. Prosedur yang ada telah lengkap dan jelas mengakomodasi hasil identifikasi dalam Laporan HCV PT WMT II tentang keberadaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat setempat. Mekanisme yang ada seluruhnya dapat diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT WMT II.
	4.1.4	Baik (3)	Seluruh areal kerja PT WMT II merupakan klaim hak ulayat suku setempat, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh PT WMT II adalah membuat batas partisipatif antar suku dalam areal kerja PT WMT II untuk mempehitungkan besaran fee hak ulayat. PT WMT II memiliki peta hak ulayat masing-masing suku dalam area kerja PT WMT II. Peta dibuat secara partisipatif oleh masing-masing suku.
	4.1.5	Sedang (2)	PT WMT II telah mendapatkan persetujuan atas luas dan batas areal kerja baik dari pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat sekitar berupa kesepakatan batas partisipatif masing-masing suku. Kesepakatan dilakukan pada blok penebangan RKT tahun berjalan. Namun, saat ini terdapat kegiatan illegal loging yang dilakukan oleh pihak lain (dari luar wilayah) dalam areal kerja PT WMT II yang mendapatkan ijin dari pemegang hak ulayat. Illegal loging terjadi pada blok RKT sebelumnya karena persetujuan hanya diterapkan pada blok penebangan tahun berjalan. Hal tersebut menyebabkan masih adanya konflik antara perusahaan dan pemilik klaim hak ulayat secara terus menerus.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Baik (3)	PT WMT II telah memiliki dokumen perencanaan legal untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya sebagai pemegang SK IUPHHKHA berupa: RKUPHHK HA PT WMT II dan RKTUPHHK HA tahun 2013 s.d 2017 yang memuat tanggungjawab sosial PT WMT II sebagai pemegang IUPHHK HA. Dokumen yang tersedia disusun dengan mengacu peraturan yang diterapkan pada pemegang SK IUPHHK HA.
	4.2.2	Sedang (2)	PT WMT II telah memiliki mekanisme untuk kegiatan kelola sosial berupa prosedur : SOP PMDH (Kelola Sosial); SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan; SOP Pemberian dana kompensasi. Prosedur yang ada dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kewajiban sosial PT WMT II sebagai pemegang IUPHHK HA. Namun masih ada rencana kegiatan perusahaan yang belum diatur mekanismenya yaitu pembinaan dan pengembangan koperasi.
	4.2.3	Sedang (2)	PT WMT II telah melakukan sosialisasi rencana kegiatan untuk RKT tahun 2013 s.d 2017. Kegiatan diikuti oleh perwakilan suku yang memiliki klaim hak ulayat dalam blok RKT tahun berjalan. Sosialisasi yang disampaikan berupa lokasi blok RKT PT WMT II dan hak pengelolaan dan kewajiban PT WMT II terkait pemanfaatan kayu, dan hak serta kewajiban pemilik hak ulayat dalam kegiatan tahun 2017. Adapun hak dan kewajiban tentang kelola sosial dalam bentuk renana kegiatan PMDH tidak



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			termuat dalam kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi direkam dalam bentuk Dokumen BA dan foto kegiatan
	4.2.4	Baik (3)	Tanggung jawab sosial PT WMT II dipenuhi dalam bentuk kegiatan kelola sosial (PMDH). Kegiatan dilakukan atas usulan atau permintaan masyarakat kampung maupun distrik sekitar areal kerja PT WMT II. Bantuan yang diberikan berupa bantuan sarana fisik, pelayanan kesehatan, bantuan bea siswa Pendidikan, kegiatan sosial masyarakat, kegiatan hari besar keagamaan dan nasional. PT WMT II juga merealisasikan pemenuhan hak akses masyarakat dalam bentuk memberikan akses dan bantuan transportasi kepada masyarakat yang akan
	4.2.5	Sedang	melakukan kegiatan di dalam hutan Laporan yang disusun oleh PT WMT II terkait kegiatan kelola sosial berupa :
		(2)	Rekapitulasi Bantuan Sosial tahun 2016 s.d 2017, Berita Acara, Nota Penerimaan barang, Laporan pembayaran kompensasi hak ulayat, Laporan Realisasi Kelola Sosial 2013 – 2017. Namun dokumen penyerahan bantuan langsung berupa bahan makan dan BBM tidak terekam dengan lengkap.
4.3	4.3.1	Baik	PT WMT II telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang
BAIK (3)		(3)	masyarakat yang terlibat, terganggu dan terpengaruh dalam dokumen: (1) Laporan HCV PT WMT II tahun 2015; (2) Laporan SIA PT WMT II tahun 2015; (3) Laporan Pembayaran Hak Ulayat tahun 2013 – 2017; (4) dokumen ketenagakerjaan
	4.3.2	Sedang (2)	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan dituangkan dalam bentuk, SOP Pemberian akses kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan SOP Pemberian dana kompensasi. Prosedur yang ada masih belum mengakomodasi kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat yang sudah terlaksana, seperti: Penyertaan tenaga kerja lokal dalam kegiatan perusahaan; Pembinaan kelompok TKBM. Namun masih ada kegiatan yang belum diatur mekanismenya, yaitu
	4.3.3	Baik (3)	pengembangan koperasi dan system bapak angkat. PT WMT II telah menyusun dokumen perencanaan legal berupa RKUPHHK HA PT WMT II tahun 2012 – 2021 dan RKTUPHHK HA tahun 2013 – 2017. Perencanaan kegiatan kelola sosial telah memuat kegiatan yang bersifat peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi sesuai kewajiban sosial yang termuat dalam SK IUPHHK HA.
	4.3.4	Baik (3)	Sebagian besar rencana kegiatan kelola sosial PT WMT II yang berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat terealisasi dalam bentuk: Kegiatan bongkar muat barang dan log PT WMTI II oleh TKBM yang berasal dari kampung sekitar; Penyertaan tenaga kerja harian untuk kegiatan survey dalam hutan; Pengawas blok tebangan. Sedangkan kegiatan yang berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terealisasi dalam bentuk: pembentukan kelompok nelayan Pulau Mengge; pembelian sembako dan sayur mayur dari penduduk kampung sekitar. Pemeliharaan jembatan di jalan poros Sarmi Jayapura juga mengakibatkan transportasi yang lancar dari dan ke Jayapura. Dari rencana kegiatan yang termuat dalam RKTUPPHKA HA PT WMT II tahun 2013 – 2017, kegiatan yang belum terealisasi : penyuluhan pertanian, pengembangan koperasi, sistem bapak angkat, dan kegiatan konservasi SDH dan lingkungan
	4.3.5	Baik (3)	Terdapat bukti berupa: setoran PBB, PSDH dan DR sebagai bentuk distribusi manfaat kepada negara. Terdapat bukti berupa BAP kegiatan kelola sosial sebagai bentuk distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar dalam bidang Pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum dan honor operasional tokoh masyarakat kampung sekitar. PT WMT II juga menjadi lokasi PKL mahasiswa dan siswa SMK bidang studi
4.4	4.4.1	Baik	kehutanan. PT WMT II telah menyusun SOP sesuai dengan kondisi aktual perusahaan dalam



Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
BAIK (3)		(3)	melakukan penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan. SOP disusun tahun 2016 berupa SOP Penyelesaian konflik sosial dengan kode KESOS-05-Rev.1-2016 tahun 2016. Proses penyelesaian telah dimuat secara lengkap dan jelas dalam prosedur tersebut.
	4.4.2	Sedang (2)	Terdapat potensi konflik dalam kegiatan operasional PT WMT II dalam bentuk konflik batas hak ulayat antar suku dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kegiatan kelola sosial. Tersedia peta konflik dan peta hak ulayat yang ada di dalam area kerja PT WMT II dengan lengkap. Meskipun telah disertai penjelasan skala konflik namun belum disertai penjelasan mekanisme resulusi konflik. PT WMT II belum menyusun laporan pemetaan dan resolusi konflik sesuai acuan peraturan Perdirjen PHPL nomor 5 tahun 2016 tentang pedoman pemetaan konflik.
	4.4.3	Baik (3)	PT WMT II telah menyusun struktur organisasi dalam pengelolaan konflik, yaitu terdiri dari MPH, Kabid Umum dan Kasi Kelola Sosial. Pihak lain akan dilibatkan jika konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh keduabelah pihak. Dari proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam periode 2013 – 2017 menunjukkan bahwa PT WMT II memiliki ketersediaan pendanaan yang cukup dalam proses penyelesaian konflik.
	4.4.4	Sedang (2)	Rekaman penanganan konflik yang terjadi baik di camp PT WMT II maupun di Kantor Cabang Jayapura hanya ada sebagian. Rekaman konflik yang ada hanya berupa surat pernyataan dan BA terkait pemungutan kayu tanpa izin, Konflik pemalangan skala kecil yang dilakukan penduduk secara perorangan tidak pernah direkam.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1	Sedang (2)	PT WMT II telah merealisasikan sebagian dari hubungan industrial yang diatur oleh UU nomor 13 tahun 2003 melalui sarana : Peraturan Perusahaan, Surat perjanjian kerja, surat pernyataan kebebasan berserikat dan mekanisme penyelesaian keluh kesah.
	4.5.2	Sedang (2)	PT WMT II telah merealisasikan penyertaan tenaga kerja pada pelatihan teknis sesuai evaluasi kebutuhan perusahaan berupa Diklat Ganis PHPL. PT WMT II telah menyelenggarakan pelatihan internal (<i>in-house training</i>) bekerja sama dengan pihak ketiga berupa teknik RIL, HCV dan Social Impace Assessment serta operator SIPUHH. Rencana pelatihan dari periode 2013 hingga 2017 baru sebagian yang terealisir. Rekapitulasi prosentase kegiatan pelatihan secara keseluruhan berdasarkan jenis pelatihan menunjukkan angka 72,22 %.
	4.5.3	Sedang (2)	PT WMT II telah menyusun SOP Jenjang Karir namun tidak diimplementasikan secara penuh. Tahapan promosi atau peningkatan jenjang karir karyawan berdasar pengalaman kerja, jenis jabatan yang kosong, jenjang Pendidikan dan masa kerja tidak dapat diverifikasi, karena penempatan karyawan termuat sejak awal penetapan dalam SPK KKWT.
	4.5.4	Sedang (2)	Terdapat aturan tentang kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan prosedur SOP Kesejahteraan karyawan dengan kode UMUM-02-Rev.1-2016 tahun 2016 untuk menunjang kesejahteraan karyawan yang dapat diimplementasikan pada kegiatan PT WMT II. Peraturan Perusahaan telah memuat aturan tentang jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun dalam implemenasinya masih terdapat karyawan yang tidak mematuhi ketentuan K3 dengan sepenuhnya.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsp/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
P1/ K1.1/	1.1.1.a.	Memenuhi	PT WMT II mendapat SK IUPHHK-HA No. SK.625/MENHUT-II/2012 tanggal 7
I1.1.1.			November 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor



Prinsp/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			SK.723/MENHUT-II/2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Alam kepada PT Wapoga Mutiara Timber Unit II atas areal Hutan Produksi seluas ± 169.170 Ha di Provinsi Papua dengan jangka waktu pengusahaan 45 tahun, yang dilengkapi dengan lampiran peta areal kerja PT WMT II dengan skal 1 : 100.000.
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT WMT II telah memenuhi kewajiban pembayaran SPP luran S.36/VI-BIKPHH/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang jumlahnya sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan
	1.1.1.c.	Tidak Dapat Diterapkan/N ot Applicable	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK pada areal IUPHHK-HA PT WMT II, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya.
P2/ K2.1/ I2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen perencanaan yang lengkap berupa RKUPHHK-HA berdasarkan IHMB periode 2012- 2021 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor SK.92/BUHA-2/2012 pada tanggal 21 Desember 2012, dokumen RKTUPHHK 2017 beserta lampirannya dengan pengesahan Dinas Kehutanan Provinsi Papua nomor KEP-522.1/4062 tanggal 28 Desember 2016 dan RKTUPHHK tahun 2018 beserta lampirannya disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua dengan nomor KEP-522.1/4923 tanggal 29 Desember 2017.
	2.1.1.b.	Memenuhi	PT WMT II telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang pada lampiran dokumen RKTUPHHK-HA 2017 dan RKTUPHHK tahun 2018 berupa kawasan sempadan sungai dan KPPN yang keberadaannya terbukti di lapangan. Pemasangan tanda batas di lapangan telah sesuai dengan prosedur atau SOP Penataan areal Kerja PT WMT II dengan kode: CANHUT-04Rev.1-2014 yang disahkan pada 3 November 2014
	2.1.1.c.	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan RKT 2017 dan 2018 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Hasil uji petik di lapangan menunjukkan posisi batas blok/petak tebangan benar dan terbukti di lapangan.
P2/ K2.1/ I2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	PT WMT II telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2012 - 2021 berbasis IHMB yang lengkap sesuai ketentuan dan telah disahkan berdasarkan SK Kehutanan Nomor SK.92/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012.
	2.2.1.b.	Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	PT WMT II merupakan pemegang IUPHHK-Hutan Alam sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
P3/ K3.1/ I3.1.1.		Memenuhi	Seluruh kayu yang ditebang selama periode periode September 2017 – Agustus 2018 telah dibuat LHP-nya oleh petugas pembuat LHP yang telah ditetapkan yaitu atas nama Suwito, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT WMT II No: SK.74/WMT-JPR/XI/2015, tanggal 26 November 2015 tentang Pengangkatan Pembuat Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (PLHP-KB) di Wilayah Kerja PT Wapoga Mutiara Timber Unit II , Nomor Register: 00279-17/PKB-R/XXXII/2015 dengan masa tugas terhitung sejak tanggal 26 November 2015 s.d 25 November 2018. Hasil uji petik fisik kayu di TPK Hutan, TPK Antara serta blok tebangan dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian serta dapat ditemukan di lapangan.
P3/ K3.1/ I3.1.2.		Memenuhi	Kayu yang diangkut keluar seluruhnya telah dilindungi dengan dokumen legal yang ada (SKSHHK). Selama periode audit PT WMT II telah menerbitkan SKSHHK dari logpond Mudu ke industri sejumlah 17 dokumen, dengan jumlah kayu sebayak 5.395 batang dan kubikasi sebanyak 36.659,13 m³. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB TPK Antara serta dengan dokumen LHP (penambahan) dan dokumen SKSHHK menunjukkan kesesuaian.
P3/ K3.1/ I3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	PT WMT II telah menerapkan SIPUHH online dalam kegiatan penatausahaan kayunya. PT WMT II memiliki prosedur Tata Usaha kayu (TUK) yang tertuang dalam dokumen SOP dengan nomor NENHUT-08-Rev.1-2018 Revisi ke 1



Prinsp/			
Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			tanggal 7 Maret 2018. Dalam dokumen tersebut penandaan pada bontos kayu berupa label putih dengan informasi nomor batang, nomor petak, jenis
			kayu, panjang dan diameter batang, serta penomoran kayu menggunakan
			cat dan penandaan pada tonggak adalah barcode. Hasil pengamatan di
			lapangan (bekas tebangan, TPn, TPK) menunjukkan kesesuaian dan
	3.1.3.b.	Memenuhi	konsistensi penerapan SOP tersebut PT WMT II telah menerapkan SIPUHH online dalam kegiatan penatausahaan
			kayunya. PT WMT II memiliki prosedur Tata Usaha kayu (TUK) yang tertuang
			dalam dokumen SOP Penandaan Kayu WMT II dengan nomor NENHUT-08- Rev.1-2018 Revisi ke 1 tanggal 7 Maret 2018. Di dalam SOP tercantum
			bahwa penandaan pada kayu bulat ialah Barcode dan Label yang berisi
			informasi petak, nomor kayu dan jenis serta cat warna putih. Penandaan
			kayu ini menjadi dasar dalam pencatatan database produksi PT WMT II (juga
			sebagai buku ukur untuk LHP). Setelah dilakukan pengecekan di lapangan yakni di lokasi <i>Logpond,</i> PT WMT II telah mengimplementasikan penandaan
			kayu bulat tersebut sesuai dengan SOP yang ada dan dalam implementasinya
			ditambah satu label yakni nomor produksi sebagai <i>back up</i> dan nomor ini
			juga terdapat dalam database produksi PT WMT II. Dengan sistem seperti ini, maka keterelusuran kayu bulat dapat dilacak (barcode, nomor kayu, nomor
			produksi).
P3/ K3.1/ I3.1.4.		Memenuhi	Selama periode audit PT WMT II telah menerbitkan SKSHHK ke luar <i>logpond</i> Mudu ke industri sejumlah 17 dokumen, dengan jumlah kayu sebayak 5.395
15.1.4.			batang dan kubikasi sebanyak 36.659,13 m³ . PT WMT II memiliki arsip
			dokumen tersebut secara lengkap dengan petugas penerbit yang sah dan
			masih berlaku yaitu atas nama Petrus Tabaru yang diangkat berdasarkan SK Pimpinan PT WMT II nomor SK.46/WMT-JPR/X/2017 tanggal 16 Oktober
			2017 tentang pengangkatan Petugas Penerbit SKSHHK di Wilayah Kerja PT
			WMT II dengan nomor register GANIS PHPL PKB 00103-15/PKB-R/XXXII/2017
P3/ K3.2/	3.2.1.a.	Memenuhi	berlaku dari 16 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2020 Seluruh kayu yang telah di LHP-kan oleh PT WMT II telah diterbitkan tagihan
13.2.1.	3.2.1.0.		PNBP untuk tagihan PSDH dan DR. Jumlah tagihan tersebut telah sesuai
	2211		dengan jumlah LHP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan.
	3.2.1.b. 3.2.1.c.	Memenuhi Memenuhi	PT WMT II telah melunasi seluruh tagihan PNBP untuk PSDH dan DR . PT WMT II telah membayar lunas seluruh kewajiban PSDH dan DR dengan
	3.2.2.0.		persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tariff pada Peraturan
			Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis
			dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kemeterian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) P.
			68. Tahun 2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga
			Patokan Hasil Hutan Untuk Perhiungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti
			Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan. Dengan diberlakukannya sistem SIPUHH online, semua perhitungan tariff PNBP telah otomatis
			dilakukan oleh sistem.
P3/ K3.3/ I3.3.1.		Tidak Dapat Diterapkan/	Selama periode audit, PT WMT II tidak melakukan penjualan kayu dengan tujuan ke luar pulau Papua
13.3.1.		Not	tujuun ke lual pulau rapua
		Applicable	
P3/ K3.3/ I3.3.2.		Memenuhi	Selama periode audit terdapat 17 dokumen SKSHHK dengan tujuan Industri PT WMI di Biak dengan menggunakan angkutan kapal. Dalam pengirimannya,
13.3.2.			dokumen yang melengkapi ialah SKSHHK yang dilampiri DKB, serta dilengkapi
			dengan dokumen SIB (Surat Izin Berlayar). Dalam dokumen tersebut
			tercantum bahwa bendera kapal pengangkut seluruahnya ialah bendera Indonesia
P3/ K3.4/		Memenuhi	PT WMT II telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai
I3.4.1.			ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan barcode yang ditempel
P4/ K4.1/		Memenuhi	pada kayu bulat dengan No. IMS-SPHPL-010-LPPHPL-015-IDN. PT WMT II memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang terdiri dari :
F4/ N4.1/		ivielliellulli	r i wivii ii iileiliiiki uokumen iiigkungan berupa Aividal yang teruin dari :



Prinsp/			
Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
14.1.1.			 AMDAL HPH PT WMT II yang terdiri dari Ringkasan Eksekutif; Studi ANDAL PT WMT II yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan nomor 1117/DJ-01/PA/92 tanggal 28 April 1992 yang sudah diperbaiki sesuai dengan arahan dan masukan Komisi AMDAL Departemen Kehutanan pada rapat pembahasan tanggal 18 November 1991; RKL dan RPL AMDAL Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II Kab. Jayapura Prov. Papua Nomor 184 Tahun 2002 yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Prov. Papua pada tanggal 20 Desember 2002 yang terdiri dari Ringkasan Eksekutif; Kerangka Acuan ANDAL yang telah mendapat persetujuan dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua berdasarkan Surat Kepala Badan Pengendaian Dampak Lingkungan Daerah No. 605.2/04-BA/SET-KOMPDA/2002 tanggal 20 Juni 2002; Laporan Utama; RKL dan RPL; serta Lampiran Dengan demikian, PT WMT II telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disabkan dan disupun sesuai dangan ketantuan yang berlaku.
P4/ K4.1/ I4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	disahkan dan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT WMT II memiiki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 12 Juni 1995. Dokumen RKL dan RPL tersebut disusun mengacu pada dokumen Studi ANDAL PT WMT II yang telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan nomor 1117/DJ-01/PA/92 tanggal 28 April 1992. Selain itu, terdapat dokumen RKL dan RPL Pembangunan Koridor Hutan Lindung Mansiap PT WMT II yang telah disusun berdasarkan dokumen AMDAL Nomor 184 Tahun 2002 yang disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL
	4.1.2.b.	Memenuhi	Prov. Papua pada tanggal 20 Desember 2002 PT WMT II telah mengimplementasikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting yang terjadi di lapangan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui yang dituangkan dalam dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL dan RPL) PT WMT II untuk Semester II 2017 dan semester I Tahun 2018 yang telah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi pada Januari 2018 untuk laporan Semester II tahun 2017 dan Agustus 2018 untuk laporan Semester I tahun 2018.
P5/ K5.1/ I5.1.1.	5.1.1.a. 5.1.1.b.	Memenuhi Memenuhi	PT WMT II memiliki dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No : SOP No UMUM-I-03 Revisi ke — 1 tanggal 05 Juli 2017. PT WMT II memiliki Susunan pengurus P2K3 dan Ahli K3 atas nama Naska berdasarkan SK Menteri Ketenagakerjaan RI No : KEP.2670/NAKER-BINWASK3/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Surat Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum yang didalamnya menunjuk saudara Naska sebagai ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum di PT WMT II PT WMT II telah menyediakan peralatan K3 bagi karyawannya dan alat penunjang K3 lainnya. Peralatan tersebut diantaranya APD bagi masing — masing karyawan, tanda K3 di lapangan, dan klinik kesehatan. Hasil verifikasi lapangan menunjukan bahwa peralatan tersebut masih berfungsi dengan
	5.1.1.c.	Memenuhi	baik. Terdapat catatan kecelakaan kerja PT WMT II periode 1 (satu) tahun terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa selama periode audit terdapat 6 (enam) kali kejadian kecelakaan kerja. Untuk menekan jumlah atau angka kecelakaan kerja PT WMT II telah melakukan kegiatan diataranya Melakukan Sosialisasi Sistem Keselamatan dan Kesehatan kerja terhadap karyawan pada tanggal 29 Januari 2018, Pelaksanaan Sosialisasi dan Training P3K pada 2 April 2018, Pemberian APD kepada karyawan, dan Pemasangan rambu-rambu mengenai K3 termasuk jalur evakuasi
P5/ K5.2/ I5.2.1.		Memenuhi	PT WMT II tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur PT WMT II tanggal 7 Juni 2013 yang berisi pernyataan bahwa perusahaan tidak berkeberatan pekerja membuat serikat pekerja





Prinsp/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Argumen
			atau mengikuti serikat pekerja dan juga terdapat Internal Memo PT WMT II Base Camp Karang Distrik Bonggo, tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat oleh <i>Camp Manager</i> yang berisi pernyataan bahwa perusahaan tidak melarang karyawan/i untuk berorganisasi/berserikat dilingkungan perusahaan yang tidak melanggar aturan/perundang-undang yang berlaku
P5/ K5.1/ I5.2.2.		Memenuhi	PT WMT II telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Dokumen tersebut disusun pada 01 Maret 2017 dan mendapat pengesahan oleh instansi terkait berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor: 560/02/D-TK/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan. Dokumen PP tersebut masih berlaku sampai dengan 01 Maret 2019.
P5/ K5.1/ I5.2.3.		Memenuhi	Berdasarkan telaah dokumen tenaga kerja PT WMT II (bulan Agustus 2018) dan hasil wawancara serta verifikasi di lapangan tidak ditemukan tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Regi Kamelane yang bekerja sebagai karyawan borongan (helper traktor), lahir pada 19 Desember 1999 dan bergabung dengan PT WMT II pada 18 Januari 2018. Dengan demikian yang bersangkutan, saat dilaksanakan audit ini berumur 18 tahun 9 bulan dan bergabung dengan PT WMT II pada umur 18 tahun 1 bulan



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414



email: ims@intimultimasertifikasi.com; website: www.intimultimasertifikasi.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 100/IMS-SK/X/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II

Berdasarkan

- Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No.
 P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 - Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: No. 723/Menhut-II/2011, tanggal tanggal 20 Desember 2011 Jo. SK.625/Menhut-II/2012 tanggal 7 November 2012, yang berlokasi di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, seluas ± 169.170 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 20- 28 September 2018.
 - 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II.
 - 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Oktober 2018.

Memutuskan: 1.

- 1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II.
- 2. Diterbitkan sertifikat PHPL IUPHHK-HA PT WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II dengan nilai BAIK.
- 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatangan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
- Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
- Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
- PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambatlambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.

- 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- 9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
- 10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
- 11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Oktober 2018 Pengambil Keputusan

Ir Dwi Harsona



SERTIFIKAT PHPL



NOMOR: IMS-SPHPL-010

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada:

PT. WAPOGA MUTIARA TIMBER UNIT II

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 723/Menhut-II/2011, TANGGAL 20 DESEMBER 2011 Jo. SK.625/Menhut-II/2012, TANGGAL 7 NOVEMBER 2012

LUAS AREAL : ± 169.170 Ha
KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA

Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlihk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016 Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Dengan Predikat Kinerja PHPL: BAIK

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI JI. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 Desember 2018

Masa Berlaku: 30 Desember 2018 s.d 29 Desember 2023